



P U T U S A N

Nomor 2319 K/PID.SUS-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI WIDODO bin IMAM BISRI;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 3 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dukuh Gogokalang RT. 02 RW. 02, Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada dalam tahanan:

- a. Tahanan Kota:
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
- b. Tahanan Rumah:
 1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
 4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
 6. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2893/2017/S.1122.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 21 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3894/2017/-S.1122.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 21 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2017;
8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6051/2017/-S.1122.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BUDI WIDOYO bin IMAM BISRI, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 setidak-tidaknya masih termasuk di dalam tahun 2016 bertempat di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa melakukan pertambangan di lokasi Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo di atas sebuah lahan seluas \pm 5 Ha untuk kedalaman \pm 4 meter milik Terdakwa dengan cara menggali mineral batuan jenis tanah urug dan sirtu dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit alat excavator/becho Komatsu PC. 200 milik Agus Suyanto yang disewa oleh Terdakwa dan 1 dump truk warna kuning Nomor Polisi AE 8714 EC milik Agus Sutomo alias Mangun bin Pardi (pembeli tanah urug) dan 1 dump truck Nomor Polisi AE 9753 N milik Sutomo bin Mat Yasir (pembeli tanah urug);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan memerintahkan saksi Pamuji bin Kadir sebagai operator excavator yang dibantu oleh saksi Jainul Arifin bin Walujo untuk menggali tanah di lahan sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sdri. Missina dan Mat Shaleh yang dibeli oleh Terdakwa materialnya saja;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya tanah urug tersebut dilakukan *loading* ke dalam dump truk Nomor Polisi AE 8714 EC milik Agus Sutomo (pembeli) yang kemudian tanah urug tersebut diangkut hendak dikirim ke Desa Tawang Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun yang akan dipergunakan untuk pengurusan rumah yang sedang dibangun, di mana tanah urug tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 per rit, sedangkan dump truk Nomor Polisi AE 9753 N milik Sutomo bin Matyasir mengangkut tanah urug dengan tujuan sesuai dengan pesanan;

- Bahwa Terdakwa menjual hasil pertambangan berupa tanah urug seharga ± Rp100.000,00 per rit, serti seharga ± Rp200.000,00 per rit dan batu gunung seharga ± Rp450.000,00 per rit dan dalam sehari Terdakwa dapat menjual tanah urug dan sirtu tersebut rata-rata mendapatkan ± 40 rit/dump truk;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kegiatan penambangan berupa galian mineral batuan jenis tanah urug dan sirtu yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Widoyo diketahui oleh petugas dari Unit II / Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP-Gas/958/VII/2016 Ditreskrimsus tanggal 21 Juli 2016 petugas saksi Harisun, S.Sos., S.H., bersama team Unit II / Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan lokasi pertambangan di Desa Jenengan Kabupaten Ponorogo tersebut dan diketahui bahwa di dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari pihak yang berwenang (pemerintah), atas perbuatan Terdakwa Budi Widoyo tersebut mengakibatkan kerugian negara berupa pembayaran pajak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 4 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI WIDOYO bin IMAM BISRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDI WIDOYO bin IMAM BISRI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. Uang tunai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - b. 2 (dua) unit excavator PC 200 merek Komatsu;
Dikembalikan kepada AGUS SUYOTO;
 - c. 1 (satu) buku catatan rekap hasil tambang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) unit truck Nomor Polisi AE 8714 EC beserta STNKnya;
Dikembalikan kepada AGUS SUTOMO;
 - e. 1 (satu) unit truk Nomor Polisi AE 9753 N beserta STNKnya;
Dikembalikan kepada SUTOMO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 33/Pid.Sus/-2017/PN.Png tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa BUDI WIDOYO bin IMAM BISRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) unit excavator merek Komatsu PC 200 beserta 1 (satu) kunci kontak;
Dikembalikan kepada AGUS SUYANTO;
 - 1 (satu) buku catatan rekap hasil tambang;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Nomor Polisi AE 8714 EC beserta kunci kontak dan STNK atas nama AGUS SUTOMO;

Dikembalikan kepada AGUS SUTOMO alias MANGUN bin PARDI;

- 1 (satu) unit truck merek Toyota Dyna Nomor Polisi AE 9753 N beserta kunci kontak dan STNK atas nama HONGDOKO;

Dikembalikan kepada SUTOMO Bin MATYASIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 437/PID.SUS-LH/2017/PT SBY tanggal 3 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo;
- Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN.Png tanggal 17 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BUDI WIDOYO bin IMAM BISRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "usaha penambangan tanpa IUP, PR atau IUPK";
 2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan kota dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) unit excavator merek Komatsu PC 200 beserta 1 (satu) kunci kontak, dikembalikan kepada Agus Suyanto;
 - 1 (satu) buku catatan rekap hasil tambang, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Nomor Polisi AE-8714-EC beserta kunci kontak dan STNK atas nama Agus Sutomo, dikembalikan kepada Agus Sutomo alias Mangun bin Pardi;
- 1 (satu) unit truck merek Toyota Dyna Nomor Polisi AE-9753-N beserta kunci kontak dan STNK atas nama Hongdoko, dikembalikan kepada Sutomo bin Matyasir;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding berjumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Kasasi.Pid.Sus/2017/PN.Png *juncto* Nomor 437/PID.SUS-LH/2017/PT SBY *juncto* Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Png yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Kasasi.Pid.Sus/2017/PN.Png *juncto* Nomor 437/PID.SUS-LH/2017/PT SBY *juncto* Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Png yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 31 Agustus 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 30 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 31 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 30 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, apabila dibaca secara seksama maka dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan fakta juridis yang baru tetapi hanya mempertimbangkan hal yang memberatkan dalam menjatuhkan hukuman saja. Dalam pertimbangannya bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sebenarnya telah selaras dengan pertimbangan hukum tuntutan Penuntut Umum, namun Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut belum menerapkan hukuman sebagaimana mestinya dan jauh dari maksimal hukuman yang dapat diberikan sesuai dengan hukuman yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangannya telah salah atau keliru "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" khususnya dalam memberikan hukuman pidana";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, yaitu melanggar Pasal 168 KUHAP;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS-LH/2017



Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan pernyataan kasasi pada tanggal Agustus 2017 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
2. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 437/PID.SUS-LH/2017/PT.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 33/PID.SUS/2017/PN.Png adalah tidak tepat dan tidak benar dalam penerapan hukumnya, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi mohon diterima;
3. Bahwa di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo terlihat bahwa Pemohon Kasasi melakukan penambangan di atas tanah yang sebagian besar milik Pemohon Kasasi sendiri dan baru dilakukan selama 3 (tiga) hari;
4. Bahwa Pemohon Kasasi pernah mengurus izin untuk melakukan kegiatan penambangan akan tetapi izin tersebut belum turun ke tangan Pemohon Kasasi oleh karena memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi jelas ada itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya untuk mengurus perizinan antara Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus;
5. Bahwa jelas disebutkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo pada pertimbangan Hakim pada halaman 21 menyebutkan bahwa dasar kesalahan Pemohon Kasasi lebih kepada administrasi perizinan usaha pertambangan yang belum dimiliki oleh Pemohon Kasasi;
Pertimbangan Hakim yang menyebutkan dasar kesalahan Pemohon Kasasi yang cenderung kepada administrasi perizinan yang belum keluar karena memang masih dalam proses, seharusnya masuk dalam sanksi administrasi bukan kepada sanksi pidana;
Oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Mahkamah Agung agar menyatakan dan memutus bahwa perkara *a quo* ini dinyatakan salah dalam penerapan hukumnya sehingga memutus tidak bersalah dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan;
6. Bahwa tidak ada kejelasan hukum atas kerugian Negara berupa pembayaran pajak yang dirugikan oleh Pemohon Kasasi. Seharusnya kalau berbicara tentang kerugian pasti ada suatu angka nominal berapa rupiah



kerugian pajak yang diderita oleh Negara akan tetapi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi merugikan pajak negara;

7. Bahwa pertimbangan Hakim yang menyebutkan oleh karena perbuatan Pemohon Kasasi mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup di sekitarnya.

Bahwa pertimbangan Hakim terlalu prematur yang menyatakan rusaknya lingkungan hidup di sekitarnya. Apakah penambangan yang hanya dilakukan selama 3 (tiga) hari bisa mengakibatkan rusaknya ekosistem di sekitarnya. Jelas tidak bisa hanya berupa asumsi dari Hakim yang digunakan dalam pertimbangan oleh karena hal itu tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPR dan IUPK" tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa melakukan penambangan dengan menggali mineral batuan pada lahan milik sendiri di Desa Jenangan Ponorogo, namun kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa ternyata sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, lagi pula Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut menggunakan alat berat seperti excavator dan dump truck;

Bahwa dengan demikian kegiatan penambangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai usaha kecil yang bersifat tradisional, dan justru berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya serta juga mengurangi retribusi yang seharusnya diterima pemerintah daerah setempat;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang



melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa selain itu, alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **BUDI WIDODO bin IMAM BISRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)